

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUNUHAN
BERENCANA OLEH ANAK DI DESA BANGUN SARI
BARU KECAMATAN TANJUNG MORAWA
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RAJARIF SYAH AKBAR SIMATUPANG
NPM. 1506200096



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAJARIF SYAH AKBAR SIMATUPANG
NPM : 1506200096
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK DI
DESA BANGUN SARI BARU KECAMATAN
TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI
SERDANG**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 28 Februari 2019

Pembimbing

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Starata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAJARIF SYAH AKBAR SIMATUPANG
NPM : 1506200096
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK DI
DESA BANGUN SARI BARU KECAMATAN
TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI
SERDANG**

PENDAFTARAN : 05 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Jnggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 12 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAJARIF SYAH AKBAR SIMATUPANG
NPM : 1506200096
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PEMBUNYUAN BERENCANA OLEH ANAK DI
DESA BANGUN SARI BARU KECAMATAN
TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI
SERDANG


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP : 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana oleh Anak di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

RAJARIF SYAH AKBAR SIMATUPANG

Saat ini kita dapat melihat dengan mudah berbagai kerusakan moral yang ada di dalam masyarakat. Salah satu bentuk kerusakan moral yang paling mudah dilihat saat ini adalah munculnya kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja (juvenile delinquency), antara lain yaitu pembunuhan berencana. Salah satu kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh usia anak terhadap anak adalah yang terjadi di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. 2 diantara tersangka pelakunya adalah D (14 tahun) dan A (17 tahun).

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Penelitian dilakukan di Polres Deli Serdang. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Bapak Ipda. Dimas (Kanit I Reskrim Polres Deli Serdang).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak adalah ingin memperoleh sesuatu dengan cara instan, kurangnya pengawasan orang tua, putus sekolah, pergaulan, iman yang lemah, peniruan, kerusakan moral, dan teknologi canggih. Modus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak adalah bahwa pacarnya korban telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Lalu korban dibawa untuk pacaran ke kebun sawit Lonsum yang berada di daerah Kabupaten Deli Serdang. Pelaku mengajak korban untuk berhubungan badan tetapi korban menolak dikarenakan sedang masa menstruasi. Kedua pelaku lainnya datang menghampiri mereka dan disitulah mereka mengeksekusi korban dengan cara menjatuhkan korban terlebih dahulu dan kemudian dicekik pada bagian lehernya. Pelaku yang merupakan pacar korban menelanjangi korban dan memegang bagian tubuh korban hingga ke kelamin korban. Setelah melakukan itu pelaku mencekik korban hingga korban tidak bernyawa. Pencegahan berencana yang dilakukan oleh anak adalah dengan melakukan pendekatan kemasyarakatan dan melaksanakan penyuluhan agar masyarakat yang khususnya orang tua lebih mengawasi anaknya terkhusus saat pergi dari rumah. Selain itu pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara, antara lain yaitu mengajak anak untuk selalu bekerja keras, mengawasi anak setiap saat, memberikan pendidikan pada anak, menganjurkan kepada anak agar memilih teman yang baik, mendekatkan anak kepada Yang Maha Kuasa serta memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat mengenai kejahatan dan dampaknya.

Kata kunci: Kriminologi, Pembunuhan Berencana, Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana oleh Anak di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani Harahap, S.H., M.H., selaku Pembimbing, dan Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Ipda Dimas selaku narasumber penelitian dan atas bantuan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Mustafa Syahda Simatupang, S.H. dan Ibunda Teti Afridah Lubis, S.S, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adinda tercinta Tasya Annisa Simatupang, Ryansyah, Raudhah Azahra, dan Aisyah Humaira yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Sarah Azryani Hasibuan sebagai curahan hati selama ini, begitu juga sahabat-sahabatku, Farid Arbi Harefa, Tengku Suhaimi Hakim, Surya Ananda, Era Husni Thamrin, Prasetya Kurniawan, Danoe Sardi, Ade Syahputra Rambe, Wahyu Fadil Ramadhan, Silvina Dwi Utami, Netty Herawati, Irma Yanti,

Abangda Padian Adi, Abangda Ismail Koto, Abangda Aulia Asmul, Abangda M.Rifai Manik, Abangda Bambang Handoko, Abangda Muslim Saragih, Kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Kader-kader Pemuda Muhammadiyah, Ibu Kos dan Teman-teman. Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 12 Februari 2019

Hormat saya

Penulis,

Rajarif Syah Akbar Simatupang

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 84)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا
فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Q.S An-Nissa'[4] : (93)

DAFTAR ISI

Halaman

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata pengantar.....	ii
Daftar isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	3
2. Faedah Penelitian	3
B. Tujuan Penelitian	4
C. Defenisi Operasional	4
D. Keaslian Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	5
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data	6
3. Alat Pengumpul Data	7
4. Analisis Data	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentan Kriminologi.....	10
1. Pengertian.....	10

2. Manfaat Kriminologi.....	13
3. Teori Kriminologi	15
B. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Berencana.....	21
C. Anak	24
1. Pengertian.....	25
2. Hak Anak	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Berencana oleh Anak	38
B. Modus Pembunuhan Berencana oleh Anak	60
C. Pencegahan Pembunuhan Berencana oleh Pihak Kepolisian.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kita dapat melihat dengan mudah berbagai kerusakan moral yang ada di dalam masyarakat. Salah satu bentuk kerusakan moral yang paling mudah dilihat saat ini adalah munculnya kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja atau *juvenile delinquency*.

Juvenile delinquency adalah perilaku jahat/dursila anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.¹

Anak remaja tidak lagi segan untuk melakukan penyimpangan bahkan kejahatan. Berbuat keributan, berjudi, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang yang dapat mengganggu kehidupan masa depannya. Bahkan di usia remaja ada yang melakukan kejahatan pembunuhan yang didahului dengan perencanaan.

Tingkah laku delinkuen pada remaja merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap berbagai golongan, apalagi saat ini anak atau remaja hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Bahkan disertai dengan kondisi teknologi yang sangat canggih tanpa peningkatan moral.

¹ Kartini Kartono (I), 2002, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 6.

Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materi yang tinggi, dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat.²

Salah satu kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh usia anak terhadap anak adalah yang terjadi di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. 2 diantara tersangka pelakunya adalah D (14 tahun) dan A (17 tahun).³

Remaja adalah tunas bangsa, generasi cerdas, dan kreatif. Sangat disayangkan jika remaja yang seharusnya melaksanakan pendidikannya dengan baik, demi pemenuhan kepentingan masa depannya, malah melakukan kejahatan yang berakibat pada pemidanaan.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.⁴ Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai modus, motif, dan cara-cara pencegahan agar anak tidak melakukan kejahatan khususnya pembunuhan berencana.

Anak harus didorong untuk menjadi pribadi yang penuh dengan kebaikan, keimanan, dan ketaqwaan agar dapat menjalankan perannya sebagai generasi penerus bangsa. Anak perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi baik oleh orang tuanya, keluarga, maupun masyarakat. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar anak tidak menjadi pelaku kejahatan.

² Kartini Kartono (II), 2014, *Patologi Sosial 1*, Jakarta : Rajawali Pers, halaman 140.

³ Salsabila Tewas Dibunuh Kekasih, Kronologi Polisi Ungkap Kasus Pembunuhan” melalui Medan.Tribunnews.com, diakses tanggal 27 September 2018 Pukul 21.15 wib.

⁴ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

Anak belum mampu menghadapi sendiri problema karena anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Seorang anak secara rohani maupun jasmani dan sosial belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi generasi pendahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak.

Kondisi fisik, mental dan sosial seorang anak bersifat khas dan ditandai dengan sikap sering kali mementingkan dirinya sendiri, sehingga dapat disalahgunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang di sekelilingnya. Oleh karena itu di dalam kenyataan banyak terjadi kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana oleh Anak di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah faktor penyebab pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimana modus (cara) pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
- c. Bagaimana pencegahan agar pembunuhan berencana oleh anak tidak terulang kembali?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur di bidang hukum mengenai Tinjauan Kriminologi terhadap Pembunuhan Berencana

oleh Anak di Desa Bangun Sari Baru Kabupaten Deli Serdang.

- b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan masyarakat, dan para praktisi hukum mengenai Tinjauan Kriminologi terhadap Pembunuhan Berencana oleh Anak di Desa Bangun Sari Baru Kabupaten Deli Serdang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis modus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan agar pembunuhan berencana oleh anak tidak terulang kembali.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Tinjauan Kriminologi terhadap Pembunuhan Berencana oleh Anak di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang", maka dapat dijelaskan beberapa definisi operasional, yaitu:

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, *Pedoman Penulisan tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : Fakultas Hukum, halaman 17.

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya.⁶
2. Pembunuhan berencana adalah perbuatan menghilangkan nyawa secara berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu “*Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.*”
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

D. Keaslian Penelitian

Tinjauan Kriminologi terhadap Pembunuhan Berencana, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tinjauan Kriminologi terhadap Pembunuhan Berencana ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana oleh**

⁶ W.A. Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan, halaman 19.

Anak di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Andi Rudi, NPM. B11111044, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015, yang berjudul “Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus di Kabupaten Selayar tahun 2014-2015)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi.
2. Skripsi Nia Amanda, NPM. 1312011232, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan Kriminologi terjadinya Pembunuhan Berencana dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Tinjauan Kriminologi terhadap Pembunuhan berencana oleh Anak.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁸

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.cit.*, halaman 19.

3. Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari data:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al Qur'an dan hadits (sunnah rasul)
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yaitu dari Polres Deli Serdang.
- c. Data sekunder yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum⁹.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta : Rajawali Pers, halaman 119.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.¹⁰ Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Bapak Ipda. Dimas selaku Kanit I Reskrim Polres Deli Serdang.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

¹⁰ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Pengertian

Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹¹

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan.¹²

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut:

- a. E.H. Sutherland dan Cressey: berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.¹³
- b. Van Bemellen: kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan dan menyebabkan adanya teguran dan tantangan.¹⁴

¹¹ Nursariani Simatupang dan Faisal (I), 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 3.

¹² *Ibid.*

¹³ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 1.

- c. Wood menyatakan istilah kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama/masyarakat atas kejahatan dan penjahat.¹⁵
- d. Frank E. Hagan menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan.¹⁶
- e. Michel dan Adler, berpendapat, kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁷
- f. Seelig merumuskan kriminologi adalah ajaran tentang gejala-gejala konkret, yaitu gejala badaniah dan rohani mengenai kejahatan.¹⁸ Seelig membagi kriminologi pada tiga bagian, yaitu biologi kriminil, sosiologi kriminil, dan fenomenologi kriminil. Biologi kriminil mencakup sifat-sifat anthropologis (dalam arti terbatas secara fisik) dan sifat-sifat psikologis dari si penjahat dan menjelaskan kriminalitas sebagai ungkapan hidup si penjahat. Sosiologi kriminil mencakup kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan, baik dalam

¹⁴ *Ibid.*, halaman 1.

¹⁵ Kartini Kartono (II), *Op.cit.*, halaman 141.

¹⁶ Frank E Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 22.

¹⁷ W.M.E. Noach, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya, halaman 7.

¹⁸ Kartini Kartono (II), *Op.cit.*, halaman 141.

suatu pergaulan hidup maupun secara umum.¹⁹ Fenomenologi kriminal mencakup bentuk-bentuk gejala kejahatan.

- g. Constant memandang kriminologi sebagai pengetahuan empiris (berdasarkan pengalaman) bertujuan menentukan faktor menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat, dengan memperhatikan faktor-faktor sosiologis, ekonomi dan individual.²⁰

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:²¹

- a. Etiologi kriminal

Yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.

- b. Penologi

Yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.

- c. Sosiologi Hukum (pidana)

Yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Kriminologi berorientasi pada :²²

3. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan factor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.

¹⁹ W.M.E. Noach, *Op.cit.*, halaman 39.

²⁰ Kartini Kartono (II) *Loc.cit*

²¹ I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 33.

²² Lilik Mulyadi, 2017, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, halaman 69.

4. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
5. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

2. Manfaat Kriminologi

Kriminologi memiliki cakupan yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisisosial, budaya, politik, dan ekonomi, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.²³

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan

²³ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta: halaman 1.

kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.²⁴

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari kriminologi, yaitu:²⁵

- a. Mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang akibat-akibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukan kejahatan.

Contoh: A mengetahui bahwa jika ia melakukan pemerkosaan, akibatnya adalah tidak hanya ia yang dikucilkan oleh masyarakat tetapi juga keluarganya, bahkan ia dapat dijatuhi pidana. Oleh karena mengetahui akibat tersebut maka A tidak ingin melakukan kejahatan.

- b. Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan.

Menjadi korban kejahatan bukan hal yang diinginkan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang bentuk-bentuk, akibat-akibat kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Dengan pengetahuan tersebut seseorang diharapkan dapat menghindarkan diri untuk menjadi korban kejahatan.

Contoh: B (perempuan) mengetahui bahwa jika ia pulang larut malam sangat berbahaya untuk keselamatannya. Kemungkinan yang terjadi adalah ia akan

²⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal (I), *Op.cit.*, halaman 29.

²⁵ *Ibid.*

menjadi korban pemerkosaan. Oleh karena itu B tidak mau pulang larut malam.

- c. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang hal-hal yang menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu seseorang harus berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain melakukan kejahatan.

Contoh: A mengetahui bahwa menggunakan perhiasan secara berlebihan merupakan salah satu sarana yang dapat memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu A tidak mau melakukan hal-hal yang dapat memberikan peluang bagi orang lain untuk melakukan kejahatan.

- d. Meminimalisir kejahatan.

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan angka kejahatan dapat diminimalisir.

Contoh: salah satu cara yang sering dilakukan untuk menanggulangi kejahatan oleh masyarakat adalah dengan mengadakan siskamling. Siskamling dilakukan guna meminimalisir angka kejahatan.

3. Teori Kriminologi

Ada beberapa teori dalam kriminologi membahas tentang penyebab kejahatan, yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

a) Teori Asosiasi Differensial

Edwin Sutherland (1934) dalam bukunya *Principle of Criminology* mengenalkan teori kriminologi dengan nama Teori *Differential Association*. Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi.

Versi pertama dikemukakan pada Tahun 1939, terdapat dalam bukunya "*Principles of Criminology*". Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Berdasarkan pengaruh-pengaruh teori tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori *Differential Association* adalah didasarkan kepada;²⁶

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- 3) Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Versi kedua dikemukakan pada Tahun 1947 yang menekankan bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua.

²⁶ *Ibid.*, halaman 157.

Dengan kata lain pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Kekuatan teori *differential association* bertumpu pada aspek-aspek:²⁷

- a. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat.
- c. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Kelemahan mendasar dari teori ini adalah:²⁸

- a. Bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru/memilih pola-pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang, seperti petugas polisi, petugas pemasyarakatan, atau kriminolog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadi penjahat.
- b. Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
- c. Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar daripada menaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas.

²⁷ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, halaman 77.

²⁸ *Ibid.*, halaman 78.

d. Bahwa apabila ditinjau dari aspek operasionalnya, ternyata teori ini agak sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoritik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi, dan prioritasnya.

Dalam bidang studi sosiologi hukum, tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang, menurut Sutherland dan Cressey terjadi karena adanya proses pembelajaran pelaku dari lingkungan atau kelompok-kelompok jahat sebagaimana dalam teorinya *Differential Association*, yang mengemukakan beberapa postulat yang dapat digunakan untuk menemukan sebab musabab kejahatan.²⁹

Sutherland memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda (*differential association*), artinya seseorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seseorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok atau budaya.³⁰

b) Teori Anomi

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *a* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan.

Menurut Emile Durkheim, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu :³¹

1. Manusia adalah mahluk sosial.
2. Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Nursariani Simatupang dan Faisal,(I), *Op.cit.*, halaman 161.

3. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Emile Durkheim menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* yang menimbulkan perilaku deviasi.³² Perubahan sosial yang cepat dan mencekam mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat. Keadaan tersebut mendorong terjadinya ketidak pastian norma bahkan ketiadaan norma.³³ Perilaku menyimpang yang paling menonjol pada saat itu adalah bunuh diri.³⁴

c) Teori Sub Kultur

Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen. Dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys* (1955) untuk pertama kalinya ia mencoba memecahkan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kenakalan *subculture* dimulai. Teori *subculture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng.

Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh (slum). Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda, masyarakat kelas bawah, merupakan

³² Made Darma Weda, *Op.cit.*, halaman 31.

³³ Widodo, 2017, *perspektif hukum pidana dan kebijakan pembedanaa : Diversi dan Keadilan Restorative, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, halaman 101.

³⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit.*, halaman 93.

cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.³⁵

d) Teori Kontrol Sosial

Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku E.A. Ross, salah seorang Bapak Sosiologi Amerika. Menurut Ross, sistem keyakinan (dibanding hukum tertentu) yang membimbing hal-hal yang dilakukan individu dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih.

Teori ini berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan di antara para remaja, dikatakan sebagai deviasi primer yaitu bahwa setiap individu :

- a. Melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang,
- b. Dilakukan tanpa diorganisir atau tanpa menggunakan cara yang lihai,
- c. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar,
- d. Pada dasarnya hal yang dilakukan pelaku tidak dipandang sebagai deviasi oleh pihak yang berwajib.

e) Teori Label

Salah satu tokoh dari teori label adalah Becker. Menurutnya, bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat.³⁶

³⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit.*, halaman 122.

³⁶ Made Darma, *Op.cit.*, halaman 42.

f) Teori Konflik

Teori Konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx berasal dari kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh.³⁷ Tokoh utama teori konflik selain Karl Marx dan Marx Weber, yang ternama adalah Ralp Dahrendorf dan Lewis A. Coser.

Menurut Marx dalam masyarakat terdapat dua kekuatan, yakni;³⁸

1. Kaum borjuis yang menguasai sarana produksi ekonomi, dan
2. Kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis.

Antara kedua kelompok tersebut menurut Marx selalu terjadi konflik.

Kapitalisme merupakan akar dari konflik karena ia merupakan sumber dari ketidaksamaan yang tidak adil.³⁹ Adanya ketidaksamaan akan menimbulkan konflik antar mereka yang mempunyai kekuasaan dengan mereka yang tidak mempunyai kekuasaan.⁴⁰

B. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Berencana

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis

³⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit.*, halaman 123.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2006, *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman, 107.

⁴⁰ Indah Sri Utari, *Op.cit.*, halaman 118.

perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.⁴¹

Pandangan legal murni tentang kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Betapa pun keji dan tidak bisa diterimanya suatu perbuatan secara moral, itu bukan kejahatan kecuali dinyatakan oleh hukum pidana.⁴²

Kejahatan terhadap nyawa atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:⁴³

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (doodslag, Pasal 338 KUHP).

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :

- 1) Unsur obyektif :

- a) Perbuatan: menghilangkan nyawa;

- b) Obyeknya: nyawa orang lain;

- 2) Unsurnya subyektif: dengan sengaja.

- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP), yaitu pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal

⁴¹ Chainur Arrasjid, 1998, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, Medan: KSHM FH USU, halaman 25.

⁴² Frank E. Hagan, *Op.cit.*, halaman 14.

⁴³ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 56.

tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.

- c. Pembunuhan berencana (moord, Pasal 340 KUHP).

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia.

- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 KUHP).

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, seperti Pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), dan pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*).

- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP).

Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP).

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan.

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 346 s/d Pasal 349 KUHP.

Pembunuhan berencana adalah sebuah istilah yang berkembang dalam masyarakat untuk menyebutkan sebuah perbuatan yang dikenal dalam hukum pidana sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan berencana.

Pembunuhan berencana merupakan sebuah kejahatan yang dilarang dan dapat dikenakan pidana bagi pelakunya.

Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *voorbedachteraad* atau direncanakan lebih dulu itu undang-undang ternyata telah tidak memberikan penjelasannya, hingga wajar apabila didalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata *voorbedachteraad* tersebut.⁴⁴

Mengenai permasalahan apakah perencanaan lebih dulu pada tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu dan pada tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu itu merupakan suatu keadaan yang menentukan pidana atau suatu keadaan yang memperberat pidana terdapat perbedaan pendapat. Perencanaan lebih dulu itu merupakan suatu sikap kejiwaan dari pelaku yang membentuk suatu bentuk *opzet* yang sifatnya khusus. Dalam hal ini sebelumnya ia telah mempertimbangkan secara tenang dan dengan kepala dingin tentang bagaimana caranya ia akan melakukan kejahatannya. Mengingat pembunuhan dengan direncanakan lebih itu merupakan suatu bentuk, pembunuhan yang tersendiri, maka perencanaan lebih dulu itu menurut hemat saya merupakan suatu keadaan yang menentukan dapat dipidanannya pelaku.

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

Prof. van Hattum dan Langemeijer mengira bahwa perencanaan lebih dulu itu merupakan suatu keadaan yang memberatkan pidana.⁴⁵

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2002 tidak mengatur tentang pembunuhan berencana. Hal yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah mengenai larangan melakukan kekerasan terhadap anak (Pasal 76 C jo Pasal 80).

Pasal 76 C:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Pasal 80:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

C. Anak

1. Pengertian

Anak memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 54.

adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang dhaif dan berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah.⁴⁶

Batasan tentang anak sangat *urgent* dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.⁴⁷

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 butir 2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

2. Hak Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa.

⁴⁶ Arifin, 2007, *Pendidikan Anak Bekonflik dengan Hukum*, Bandung : Alfabeta, halaman 17.

⁴⁷ Nashriana, *Op.cit* , halaman 3.

Menurut ajaran Islam ada beberapa hak anak, antara lain yaitu;⁴⁸

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini berdasarkan Al Qur'an S. At Thalaq ayat (6), yang artinya: "jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahlah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya".
2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Hal ini berdasarkan Al Qur'an S. An Nahl ayat (58-59), yang artinya: "Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan mereka, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu".
3. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi. Hal ini berdasarkan Al Qur'an S. Al Isra ayat (31), yang artinya; "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".
4. Hak anak untuk diberi nama yang baik dan layak, berdasarkan hadits, yakni "Seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, apa hak

⁴⁸ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

anakku ini? Nabi menjawab, memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu).

5. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah diuraikan sebelumnya (pada nomor 4) dan hadis yang berbunyi; “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.
6. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan hadis yang telah diuraikan sebelumnya (pada nomor 4 dan 5).
7. Hak anak untuk diberikan ASI, hal ini terdapat dalam Al Qur’an S. Al Baqarah ayat (233), yang artinya; “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seseorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisanpun berkewajiban demikian.....”.
8. Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan hadis riwayat Baihaqi: “Seseorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud buatnya”.
9. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadis Bukhari, yaitu; “Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah Islami). Ayah dan ibunya kelak yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi.” Dalam hadis lain juga

diungkap bahwa “Barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga”.

Pada 20 November 1959 (tanggal tersebut juga diadopsi sebagai Hari Anak Internasional), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa mengadopsi kembali dengan mengembangkan isinya menjadi sepuluh butir dengan nama Deklarasi Hak Anak-anak. Dalam mukadimah Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.

10 butir Deklarasi Hak Anak-anak, yaitu:⁴⁹

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya (asas 1).
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat (asas 2).
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan (asas 3).

⁴⁹ Nursariyani Simatupang dan Faisal (II), 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima halaman 11-13.

4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan (asas 4).
5. Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus (asas 5).
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar (asas 6).
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan

kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini (asas 7).

8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan (asas 8).
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka (asas 9).
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia (asas 10).

Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 kategori hak-hak anak, yaitu:⁵⁰

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of health and medical care attaniable*).
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all metter affecting that child*).

Hak-hak anak serta kewajibannya yang terdapat di dalam UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4-18, adalah sebagai berikut:

⁵⁰ *Ibid*, halaman 53-56.

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
4. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7)
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, semua peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;

- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
11. (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak:
- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
 - d. Memperoleh hak anak lainnya. (Pasal 14).
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan;
 - f. Kejahatan seksual (Pasal 15).
13. (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
14. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Berencana oleh Anak

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan menghilangkan nyawa manusia lain. Pembunuhan tersebut biasanya dilakukan secara terencana, baik mengenai calon korban, waktu, cara, serta pihak yang disertakan dalam pelaku kejahatan. Hal itu dilakukan demi memastikan keberhasilan pembunuhan yang akan dilakukan serta untuk menghindari diketahuinya kejahatan yang dilakukan. Pembunuhan berencana merupakan sebuah kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

Sampai saat ini, jika terjadi sebuah pembunuhan berencana, maka masyarakat terutama pihak keluarga korban tentunya menginginkan pelaku seharusnya juga dihilangkan nyawanya, yaitu dengan dijatuhi hukuman mati. Namun karena pelakunya anak, maka anak tidak dijatuhi hukuman mati (Pasal 81 UU Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012).

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat 2 UU Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012).

Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 81 ayat 4 UU Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012).

Dalam Hukum Islam mengenai pembunuhan terdapat pada (Q.S Al-Baqarah [2]: 84).⁵¹

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

Yang artinya : *“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.”*

Masyarakat biasanya sangat terkejut jika sebuah pembunuhan berencana dilakukan oleh anak. Pertanyaan paling besar terhadap peristiwa tersebut adalah bukan hanya tentang pelakunya atau korbannya. Pertanyaan lain yang sangat dominan timbul adalah tentang hal-hal yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan.

Penyebab kejahatan sangat beraneka ragam, begitu juga kejahatan yang dilakukan oleh usia anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak biasanya diawali dengan tindakan-tindakan anak yang berupa kenakalan. Hal ini biasa disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*).

Ciri-ciri tingkah laku menyimpang itu bisa dibedakan dengan tegas yaitu:⁵²

1. Aspek lahiriah, yang bisa kita amati dengan jelas. Aspek ini bisa dibagi dalam dua kelompok yakni berupa:

⁵¹ Ahmad Muhammad Yusuf, 2017, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadits Jilid 7*, Jakarta : Widya Cahaya, halaman 354.

⁵² Kartini Kartono (II), *Op.cit*, halaman 15.

- a. Deviasi lahiriah yang verbal dalam bentuk: kata-kata makian, *slang* (logat, bahasa populer), kata-kata kotor yang tidak senonoh dan cabul, sumpah serapah, dialek-dialek dalam dunia politik dan dunia kriminal, ungkapan-ungkapan sandi, dan lain-lain. Misalnya penamaan “babi” untuk pegawai negeri atau orang pemerintahan “singa” untuk tentara “serigala”, untuk polisi “kelinci”, untuk orang-orang yang bisa dijadikan mangsa (dirampok atau dicopert, digarong), dan seterusnya.
 - b. Deviasi lahiriah yang non verbal ; yaitu semua tingkah laku yang non verbal yang nyata kelihatan
2. Aspek Simbolik yang tersembunyi khususnya yang mencakup sikap-sikap hidup, emosi-emosi, sentiment-sentimen, dan motivasi-motivasi yang mengembangkan tingkah laku yang menyimpang yaitu berupa *mens rea* (pikiran yang paling dalam dan tersembunyi), atau berupa iktikad criminal di balik semua arti-arti kejahatan dan tingkah laku menyimpang. Hendaknya selalu di ingat, bahwa sebagian besar dari tingkah laku penyimpangan misalnya kejahatan, pelacuran, kecanduan narkoba, dan lain-lain itu tersamar dan tersembunyi sifatnya, tidak kentara atau bahkan tidak bisa di ingati. Tingkah laku yang tampak itu semisal puncak kecil dari gunung es raksasa yang tampak mengapung di permukaan laut, sedang bagian terbesar dari gunung itu sendiri tersembunyi dipermukaan air itu sendiri.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.⁵³

Menurut Kartini Kartono delikueni remaja dapat dibagi dalam 4 kelompok, yaitu:⁵⁴

1. Delikueni individual.
2. Delikueni situasional.
3. Delikueni sistematis.
4. Delikueni kumulatif.

ad 1. Delikueni individual.

Tingkah laku kriminal anak merupakan gejala personal atau individual dengan ciri-ciri khas jahat, disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku (psikopat, psikotis, neurotis, a-sosial) yang diperhebat oleh stimuli sosial dan kondisi kultural. Biasanya mereka mempunyai kelainan jasmaniah dan mental yang dibawa sejak lahir. Kelainan ini merupakan diferensiasi biologis yang membatasi atau merusak kualitas-kualitas fisik dan psikis.

Kejahatan remaja tipe ini seringkali bersifat simptomatik karena disertai banyak konflik intrapsikis kronis, disintegrasi pribadi dengan kekalutan batin hebat, gejala psikotis dan psikopatis. Mereka adalah anak-anak yang melakukan tindak kriminal dan kejahatan tanpa motif dan tujuan apapun, dan hanya

⁵³ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, halaman 55.

⁵⁴ Kartini Kartono (I), *Op.cit.*, halaman 37-46.

didorong oleh impuls primitif yang sangat kuat. Mereka tidak mempunyai perasaan kemanusiaan, dan sulit digugah hati nuraninya.

ad 2. Delikueni situasional.

Delikueni ini dilakukan oleh anak yang normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan situasional, stimuli sosial dan tekanan lingkungan, yang semuanya memberikan pengaruh “memaksa-memaksa” pada pembentukan perilaku. Sebagai produknya anak-anak remaja tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak muda ini menjadi jahat delinkuen sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal, yang menekan dan memaksa sifatnya.

Situasional eksternal itu memberikan batasan, tekanan dan paksaan yang mengalahkan unsur-unsur internal (pikiran sehat, perasaan, hati nurani), sehingga memunculkan tingkah laku delinkuen situasional. Oleh sebab itu, ruang (tempat), dan waktu (lamanya), merupakan dua dimensi pokok dari situasi sosial yang memberikan pengaruh buruk pada anak-anak. Khususnya situasi kondisi buruk yang repetitif dan terus menerus berlangsung bisa memperkuat dan mengkondisi perilaku delinkuen anak-anak. Sebagai produknya anak-anak tadi menjadi agresif, kejam, keras, dan sadis.

Masalah pokok pada anak-anak delinkuen ini adalah mereka berkeputusan mau menjadi pelaku kejahatan, berdasarkan keputusan dan kemauan sendiri, karena dirangsang kebutuhan sesaat. Jadi ada tekanan situasional dari lingkungannya. Di samping itu ada usaha pembenaran diri (justifikasi diri) dan rasionalisasi terhadap semua perbuatannya. Dengan kata-kata lain, semua

perilakunya dibenarkan dan dirasionalkan mengikuti penalaran sendiri, walaupun perbuatan tersebut tidak rasional dan kriminal sifatnya. Dengan demikian pada perbuatan para remaja delinkuen itu terdapat sifat yang transitoris, suatu pergeseran dari pola tingkah laku normal menjadi pola tingkah laku kriminal.

ad 3. Delikueni sistematis.

Di kemudian hari perbuatan kriminal anak-anak remaja tersebut disistimatisir dalam bentuk suatu organisasi, yaitu gang. Kumpulan tingkah laku yang “disistematisir” itu disertai dengan pengaturan, status formal, peranan tertentu, nilai-nilai *rite-rite*, norma-norma, rasa kebanggaan, dan moral delinkuen yang berbeda dengan yang umum berlaku. Semua kejahatan anak ini kemudian dirasionalisir dan dibenarkan sendiri oleh segenap anggota kelompok, sehingga kejahatannya menjadi terorganisir atau menjadi sistematis sifatnya.

Khususnya anak-anak remaja dan adolesens yang masih labil jiwanya itu secara tidak terduga-duga dan cepat sekali bisa bergeser dari perilaku normal meloncat pada pola tingkah laku kriminal dan asusila. Bahkan sering pula terjadi loncatan dari pola delinkuen yang satu pindah ke bentuk penyimpangan lainnya. Dengan mudah dan cepatnya mereka itu juga mengalami proses demoralisasi dan disorganisasi pribadi disebabkan oleh pengaruh eksternal yang buruk.

ad 4. Delikueni kumulatif.

Situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang repetitif terus menerus dan berlangsung berulang kali itu dapat mengintensifkan perbuatan kejahatan remaja, sehingga menjadi kumulatif sifatnya. Yaitu terdapat dimana-mana, di hampir semua ibukota, kota-kota bahkan juga di daerah pinggiran pedesaan. Secara

kumulatif gejala tadi menyebar luas di tengah masyarakat, lalu menjadi fenomena disorganisasi atau disintegrasi sosial dengan subkultur delinkuen di tengah kebudayaan suatu bangsa. Pada hakikatnya, delinkuensi ini merupakan produk dari konflik budaya, merupakan hasil dari banyak konflik kultural yang kontroversial. Dalam iklim penuh konflik budaya terdapat banyak kelompok sosial yang tidak bisa didamaikan dan dirukunkan, dan selalu saja terlibat dalam ketegangan, persaingan dan benturan sosial yang diwarnai rasa benci dan dendam kesumat. Kebudayaan tegangan tinggi ini menjadi persemaian yang subur bagi berkembangnya tingkah laku delinkuen anak-anak, remaja dan para adolens yang menyebarkan pengaruh jahat dan buruk. Pada akibatnya bisa mengganggu ketentraman umum.

Beberapa tingkah laku yang menjurus kepada masalah *juvenile delinquency* atau wujud perilaku delinkuen adalah:⁵⁵

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 21.

4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
5. Kriminalitas anak, remaja, dan *adolesense* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta pora sambil bermabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orang (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, *drug*, opium, ganja, yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan).
9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis.

11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi.
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak remaja.
14. Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan jiwa lainnya.
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephaletics lethargoical*) dan ledakan meningitis serta *post encephalitics*, juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Penyebab kejahatan sangat bervariasi, begitu pula penyebab kenakalan yang dilakukan oleh remaja (*juvenile delinquency*). Para ahli menggolongkan ada 4 teori tentang penyebab *juvenile delinquency*, yaitu:⁵⁶

1. Teori biologis.

⁵⁶ *Ibid*, halaman 25-32.

Tingkah laku sosiopatika atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

- a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.
- b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen.
- c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik.

2. Teori psikogenis (psikologis dan psikiatris).

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik bathin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.

Anak-anak itu melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Mereka mempraktekkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif, dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya erat berkaitan dengan temperamen, konstitusi kejiwaan yang galau semrawut, konflik batin dan frustasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan keluar.

3. Teori sosiogenis.

Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.

4. Teori subkultur.

Menurut teori ini sumber *juvenile delinquency* adalah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familiar, tetangga, dan dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuen tersebut.

Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain adalah:

- a. Punya populasi yang padat,
- b. Status sosial ekonomis penghuninya rendah,
- c. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk,
- d. Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

Selain itu ada beberapa teori yang menjelaskan penyebab kenakalan remaja, yaitu:⁵⁷

1. *Rational choice*. Teori ini mengutamakan faktor individu daripada faktor lingkungan. Kenakalan yang dilakukannya adalah atas pilihan, interes, motivasi atau kemauannya sendiri. Misalnya kenakalan remaja dianggap sebagai kurang iman sehingga anak dikirim ke pesantren kilat atau ke sekolah

⁵⁷ Sarlito W. Sarwono, 1988, *Psikologi Remaja Edisi Revisi*, Jakarta :Rajawali Pers, halaman 255.

agama. Yang lain menganggap remaja yang nakal kurang disiplin sehingga diberi latihan kemiliteran.

2. *Social disorganization*. Kaum positivitis pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya. Yang menyebabkan kenakalan remaja adalah berkurangnya atau menghilangnya pranata-pranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Orang tua yang sibuk dan guru yang kelebihan beban merupakan penyebab dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai pranata kontrol.
3. *Strain*. Teori ini dikemukakan oleh Merton. Intinya adalah bahwa tekanan yang besar dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, menyebabkan sebagian dari anggota masyarakat yang memilih jalan *rebellion* melakukan kejahatan atau kenakalan remaja.
4. *Differential association*. Menurut teori ini kenakalan remaja adalah akibat salah pergaulan. Anak-anak nakal karena bergaulnya dengan anak-anak nakal juga. Paham ini banyak dianut oleh orang tua di Indonesia, yang seringkali melarang anak-anaknya untuk bergaul dengan teman-temannya yang dianggap nakal, dan menyuruh anak-anaknya untuk berkawan dengan teman-temannya yang pandai dan rajin belajar.

Gabriel Tarde, seorang sarjana Perancis adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan imitasi atau peniruan dan *association* atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah hasil peniruan

terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.⁵⁸

5. *Labeling*. Ada pendapat yang menyatakan bahwa anak nakal yang selalu dianggap atau dicap (diberi label), akan menyebabkan anak terus menjadi nakal.
6. *Male phenomenon*. Teori ini percaya bahwa anak laki-laki lebih nakal daripada anak perempuan. Alasannya karena kenakalan memang sifat anak laki-laki atau karena budaya maskulinitas menyatakan bahwa wajar kalau anak laki-laki nakal.

Bahwa terkait dengan kenakalan remaja tersebut dalam kriminologi dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan.

Suatu kejahatan dapat terjadi dikarenakan beberapa sebab diantaranya; terlantarnya anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholisme, kurangnya peradaban, dan perang.

Bahwa terlantarnya anak-anak merupakan bagian besar dalam kejahatan. Kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagipula kebanyakan penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sudah sejak mudanya menjadi penjahat sudah merosot kesusilaannya, sejak kecil. Menyelidiki sebab kejahatan anak-anak, dapat mencari tindakan-tindakan pencegahan kejahatan, yang kemudian akan berpengaruh baik pula

⁵⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, halaman 107.

terhadap kejahatan orang dewasa. Pentingnya keadaan lingkungannya sewaktu masih muda untuk terjadinya kejahatan.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak datang dengan sendirinya saat orang tersebut dewasa, melainkan telah terjadi sejak orang tersebut muda atau saat anak-anak.

Kesengsaraan bukan hanya ‘hampir mati karena kelaparan’, tetapi adanya pengaruh kesengsaraan terhadap kejahatan ekonomi.⁶⁰ Kesengsaraan merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi yang di akibatkan oleh pengaruh dari perekonomian.

Bahwa kesengsaraan dalam masyarakat merupakan suatu unsur yang bersifat sosiologis dalam terjadinya kejahatan sekarang sudah diakui oleh umum. Tidak begitu jelas adanya kejahatan karena kesengsaraan harus juga dibedakan adanya kejahatan karena nafsu ingin memiliki.

Orang yang berbuat jahat karena mempunyai nafsu ingin memiliki sudah mempunyai predisposisi *psychis*, tidak ada suatu kejahatan di masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia. Pada umumnya sangat sukar untuk menentukan dengan pasti, karena maksud apa suatu kejahatan dilakukan.⁶¹

Demoralisasi seksual merupakan suatu kejahatan yang berhubungan dengan adanya kelainan seksual.

Psycho-pathologi modern mengajarkan pada kita dengan terang, bahwa lingkungan pendidikan sewaktu muda, besar sekali pengaruhnya terhadap adanya kelainan-kelainan seksual (biasanya berhubungan dengan kejahatan). Dalam

⁵⁹ W.A.Bonger, *Op.cit.*, halaman 98.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 102.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 104.

masyarakat sekarang banyak sekali anak-anak yang hidup dilingkungan yang buruk (dari segi sosial, tetapi juga terutama *psychologis dan paedagogis*). Banyak anak-anak terutama dari golongan rendah dalam masyarakat, mengenal penghidupan kesusilaan sedemikian rupa, sehingga menyebabkan mereka dapat memperoleh kerusakan dalam jiwanya, yang dapat bersifat hebat sekali.⁶²

Pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan, biarpun sudah berkurang daripada dulu, sekarang masih juga tetap besar dan banyak segi-seginya. Biarpun pendapat dulu bahwa penyahgunaan minuman keras mempunyai akibat tidak baik terhadap keturunan karena merusak benih manusia, sekarang sudah tidak diterima lagi oleh umum. Pengaruh langsung dari alkoholisme terhadap kejahatan dibedakan antara kronis dan yang akut.⁶³

Alkoholisme juga merupakan suatu penyebab terjadinya kejahatan pada anak, dan berakibatkan anak sebagai korban dari kejahatan ini.

Kurangnya peradaban dan pengetahuan yang terlalu sedikit, dan kurangnya daya menahan diri yang bergandengan dengan itu. Hal ini, yang pernah merupakan nasib umum orang banyak.⁶⁴

Jika perang dunia pertama sudah memperkenalkan pada kita kekacauan dalam masyarakat akibat perang dan mobilisasi (orang laki-laki tidak ada dirumah, istri bekerja untuk mencari nafkah, demoralisasi seksual, anak-anak terlantar, kebutuhan dan kesengsaraan sebagai akibat dari adanya kekurangan akan bahan makanan yang makin menjadi tersebut).⁶⁵

⁶² *Ibid.*, halaman 107.

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibi.*, halaman 111.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 112.

Kekacauan yang berakibat suatu kejahatan dalam perang sangat banyak bentuk-bentuknya dan merupakan sebuah kerugian pada saat terjadinya perang.

Menurut B.Simanjuntak dalam buku Adon Nasrullah faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja menjadi dua klasifikasi yaitu sebagai berikut.⁶⁶

1. Faktor Internal :

- a. Cacat keturunan yang bersifat biologis psikis.
- b. Pembawaan negatif yang mengarah pada perbuatan nakal.
- c. Ketidak seimbangan pemenuhan kebutuhan pokok dengan keinginan.
Hal ini menimbulkan frustrasi dan ketengan.
- d. Lemahnya kontrol diri dan persepsi sosial.
- e. Ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif.
- f. Tidak ada kegemaran, tidak memiliki hobby yang sehat.

2. Faktor Eksternal :

- a. Rasa cinta dari orang tua dan lingkungan.
- b. Pendidikan yang kurang menanamkan tingkah laku yang sesuai dengan alam sekitar yang diharapkan orang tua, sekolah dan masyarakat.
- c. Menurunnya wibawa orang tua, guru, dan pemimpin masyarakat.
- d. Pengawasan yang kurang efektif dalam pembinaan yang berpengaruh dalam domain efektif, konasi, konisi dari orang tua masyarakat dan guru.

⁶⁶ Adon Nasrullah Jamaluddin, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung : CV. Pustaka Setia, halaman 119.

- e. Kurangnya pemahaman terhadap remaja dari lingkungan remaja, sekolah, dan masyarakat.
- f. Kurangnya sarana penyaluran waktu senggang.
- g. Ketidaktahuan keluarga dalam menangani masalah remaja baik dalam segi pendekatan sosiologis, psikologis maupun pedagogic.

Ada beberapa hal yang menyebabkan kenakalan remaja sebagai berikut⁶⁷ :

1. Identitas. Kenakalan adalah upaya untuk membentuk suatu identitas, walaupun identitas itu negative.
2. Kontrol diri. Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk mengembangkan control diri dalam hal tingkah laku.
3. Proses keluarga. Pengawasan orang tua terhadap remaja memegang peran penting dalam menentukan apakah remaja dalam melakukan kenakalan atau tidak.
4. Kelas sosial atau komunitas. Norma yang berlaku diantara teman-teman sebaya dan kelompok dan kelas sosial yang lebih rendah adalah antisocial dan berlawanan dengan tujuan dan norma masyarakat secara meluas
5. Rencahnya pemahaman. Kenakalan remaja disebabkan fitrah iman yang ada remaja yang tidak bisa berkembang dengan sempurna, dan atau imannya berkembang tetapi tidak berfungsi dengan baik.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dari kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu (*Moord*) ialah:⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 120.

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ;
- b. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
- c. Perbuatan tersebut dimaksud untuk menimbulkan matinya orang lain.

Maksud direncanakan di sini, adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan itu, masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan.

Jika dilihat dari perbuatan pelaku ada beberapa hal yang menyebabkannya melakukan kejahatan pembunuhan berencana, yaitu antara lain;

1. Ingin memperoleh sesuatu dengan cara instan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Dimas diketahui bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak disebabkan karena pelaku membutuhkan uang dan ingin menguasai harta benda milik si korban yaitu anting emas, handphone, dan sepeda motor.⁶⁹

Saat ini banyak anggota masyarakat malas bekerja, tetapi memiliki banyak keinginan. Salah satunya adalah keinginan hidup lebih mewah. Tidak dipungkiri hal ini juga hinggap pada banyak anak. Mereka lebih suka memiliki sesuatu dengan cara yang mudah tanpa harus lelah bekerja. Bekerja dianggap sesuatu yang membuat mereka lelah tetapi tidak menghasilkan uang

⁶⁸ Nia Amanda dkk, "Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung)" dalam *Jurnal Poenale*, Vol. 5, No. 6, Tahun 2017.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Deli Serdang Bapak Ipda. Dimas pada tanggal 16 Januari 2019.

banyak. Salah satu cara yang dilakukan agar keinginannya terpenuhi adalah melakukan kejahatan seperti pembunuhan berencana.

2. Kurangnya pengawasan orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Dimas diketahui bahwa ada kaitan antara kejahatan pelaku dengan lemahnya pengawasan orang tua. Orang tua korban mengatakan korban pamit pergi untuk kerja kelompok bersama dengan teman sekolahnya.⁷⁰

Ternyata korban pergi dengan kekasihnya berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor disekitaran desa tersebut.

3. Putus sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Dimas diketahui bahwa ada kaitan antara pendidikan dengan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku, dimana salah satu pelaku yang merupakan pacar korban dan sebagai pelaku utama merupakan anak putus sekolah/tidak sekolah lagi.⁷¹

Anak yang tidak sekolah kurang memperoleh pendidikan yang baik khususnya mengenai pendidikan moral. Oleh karena itu mereka dengan mudah berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh lingkungan maupun yang bertentangan dengan hukum.

Rendahnya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Deli Serdang Bapak Ipda. Dimas pada tanggal 16 Januari 2019.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Deli Serdang Bapak Ipda. Dimas pada tanggal 16 Januari 2019.

untuk hidup secara lebih baik lagi. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.⁷²

4. Pergaulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Dimas diketahui bahwa ada kaitan antara kejahatan pelaku dengan pergaulan. Kaitan pelaku dengan pergaulan tidak jauh dari zaman globalisasi yang majunya internet diakses dengan sangat mudah pada saat sekarang ini, yang si pelaku sering melihat video porno dengan teman-temannya yang juga pelaku lainnya.⁷³

Dalam lingkungan pergaulan, biasanya anak akan mudah meniru sesuatu yang sering mereka lihat. Sayangnya, yang mereka lihat adalah hal yang tidak baik dan berujung pada sebuah perbuatan kejahatan.

5. Iman yang lemah.⁷⁴

Perkembangan zaman saat ini tidak diikuti oleh masyarakat dengan perbaikan dan peningkatan ibadah serta nilai-nilai moral. Masyarakat lebih memikirkan kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan akhirat. Masyarakat lebih terbiasa meninggalkan kebaikan dan melakukan ketidakbaikan. Ketidakbaikan tersebut muncul akibat tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Padahal ibadah merupakan kinerja yang mampu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan.

⁷² Ismail, "Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu" dalam *Jurnal Legal Opinion*, Vol. 1, No. 4, Tahun 2013.

⁷³ Hasil wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Deli Serdang Bapak Ipda. Dimas pada tanggal 16 Januari 2019.

⁷⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal (II), *Op.cit.*, halaman 187.

Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan.

6. Peniruan.

Adanya kejahatan menurut Soerjono Soekanto dkk tergantung antara lain pada faktor-faktor kesempatan, pengalaman belajar dari pihak lain, imitasi dan identifikasi. Melalui pengalaman-pengalaman demikian seseorang (secara sadar atau tidak sadar) menciptakan konsepsi-konsepsi mengenai dirinya sebagai makhluk sosial. Sebagai konsekuensinya, selanjutnya individu akan bertingkah laku menurut konsepsi tersebut, tingkah laku mana saja dapat dikualifisir sebagai kejahatan oleh pihak-pihak lain.⁷⁵

7. Kerusakan moral.⁷⁶

H. Mannheim menyatakan bahwa, hubungan antara kejahatan dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran yang saling tumpang tindih seperti contoh berikut:⁷⁷

- a. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral akan tetapi tidak *illegal*.
- b. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral dan juga *illegal*.
- c. Sejumlah perbuatan yang dipandang *illegal*, akan tetapi tidak amoral.

⁷⁵ Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 28.

⁷⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal (II), *Op.cit.*, halaman 183.

⁷⁷ *Ibid.* halaman 77.

8. Teknologi canggih.⁷⁸

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga mendatangkan tantangan dan efek negatif dimana kemajuan teknologi informasi juga memberikan pintu masuk bagi pelaku kejahatan untuk melaksanakan kegiatannya. Teknologi bersifat netral, bergantung pada niat penggunanya. Artinya melalui teknologi informasi itu pula kejahatan dapat dilakukan.⁷⁹

Selain hal tersebut di atas, saat ini banyak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan narkoba. Para pelaku kejahatan melakukan kejahatan demi pemenuhan narkoba yang mereka anggap sebagai suatu kebutuhan. Dengan narkoba pula, tidak sedikit malah orang yang berani untuk berbuat kejahatan.

Khusus pelaku kejahatan pembunuhan berencana terhadap korban S, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Dimas diketahui bahwa tidak ada kaitannya kejahatan pelaku dengan narkoba. Ketiga pelaku tidak menggunakan narkoba. Pelaku pada saat diperiksa tidak menggunakan narkoba.⁸⁰

⁷⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal (II), *Op.cit.*, halaman 187.

⁷⁹ Ivan Yustiavandana dkk, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 246.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Deli Serdang Bapak Ipda. Dimas pada tanggal 16 Januari 2019.

Menurut Ipda Dimas tes urin terhadap tersangka pembunuhan berencana dilakukan saat setelah dilakukannya pemeriksaan. Hasil tes urin yang telah diperiksa dari ketiga pelaku hasilnya negatif.⁸¹

B. Modus Pembunuhan Berencana oleh Anak

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁸²

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

1. Pangkal tolak: Perbuatan⁸³

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Deli Serdang Bapak Ipda. Dimas pada tanggal 16 Januari 2019

⁸² Nursariani Simatupang dan Faisal (II), *Op.cit.*, halaman 66.

⁸³ W. M. E. Noach., *Op.cit.*, halaman 81-83.

Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual.

Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan.

Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.

- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.

Menurut benda-benda hukum yang menderita, yang dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama dalam Buku II KUHP. Pada Buku KUHP setiap bab diberi judul dengan Kejahatan terhadap....(misalnya Kejahatan Terhadap Tubuh).

2. Pangkal tolak : Pelaku

Dalam hal ini terdapat dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku.

Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.

Saat ini kejahatan semakin meningkat, bahkan pembunuhan berencana yang dulunya acapkali dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak yang merupakan orang dekatnya.

Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif, menurut Abintoro Prakoso dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:⁸⁴

1. Dari segi sasarannya.
 - a. Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak. Misalnya penculikan (diantaranya hasil curian dijual ke luar negeri untuk diambil organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi), perampokan uang/nasabah bank, sasaran kejahatan termasuk orang asing.
 - b. Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga, dan sebagainya.
 - c. Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.
 - d. Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko emas, di kantor bank, dan sebagainya.
 - e. Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.
2. Dari segi pelaku kejahatan.
 - a. Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.

⁸⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal (I), *Op.cit.*, halaman 69.

- b. Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong dalam tindakan kejahatan.
 - c. Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit, dan kejahatan transfer dana secara elektronik.
3. Dari segi modus operandi.
- a. Semula hanya menggunakan tajam, alat-alat angkut, dan komunikasi sederhana. Kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia, dan kerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.
 - b. Semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari.
 - c. Dari segi motif.
Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain. Misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk minta uang sebagai tebusan. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berperikemanusiaan.

d. Dari segi menghilangkan jejak.

Untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan cara membuang, mengubur ataupun membakar. Kemudian berkembang dengan cara menjual secara kanibal kendaraan yang dicuri, membawa pergi ke tempat lain dan juga dengan cara memutilasi korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Dimas⁸⁵ diketahui bahwa modus dari pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tiga pelaku yang salah satunya ialah pacarnya dari korban tersebut. Pacarnya korban membawa korban pacaran ke kebun sawit Lonsum yang berada di daerah Kabupaten Deli Serdang. Pelaku mengajak korban untuk berhubungan badan tetapi korban menolak dikarenakan sedang masa menstruasi. Kedua pelaku lainnya datang menghampiri mereka dan disitulah mereka mengeksekusi korban dengan cara menjatuhkan korban terlebih dahulu dan kemudian dicekik pada bagian lehernya. Pelaku yang merupakan pacar korban menelanjangi korban dan memegang bagian tubuh korban hingga ke kelamin korban. Setelah melakukan itu pelaku mencekik korban hingga korban tidak bernyawa.

Menurut Ipda Dimas⁸⁶ bahwa kejahatan yang sama juga dengan kasus pembunuhan berencana sudah pernah terjadi di wilayah hukum Polres Deli Serdang, tetapi tidak dilakukan oleh anak. Yaitu pada kasus Namo Rambe sebagai

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Deli Serdang Bapak Ipda. Dimas pada tanggal 16 Januari 2019.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Kanit I Reskrim Polres Deli Serdang Bapak Ipda. Dimas pada tanggal 16 Januari 2019.

pelaku pembunuhan berencana tetapi hingga sekarang kasusnya belum selesai hingga bertahun-tahun.

Secara lengkap modus yang dilakukan oleh pelaku dengan teman-temannya adalah sebagai berikut.

Kronologis pembunuhan berencana yang dilakukan pacar (pelaku) yang berinisial B yang berumur 17 tahun terhadap Salsabila Aidil Adha Sembiring (korban) yang berumur 15 tahun.

Pelaku dan kedua temannya yang masih dibawah umur merencanakan perampokan kepada korban. Di sore hari pelaku yang merupakan pacar dari korban mengajak jalan-jalan korban. Disaat melawati Perkebunan kelapa sawit PT Lonsum pelaku mengajak korban untuk berhubungan badan, tetapi korban menolak dengan alasan bahwa korban sedang masa haid. Pelaku kemudian menolak tubuh korban kemudian korban terjatuh. Kedua teman pelaku datang pada saat itu dan langsung membantu pelaku utama yang merupakan pacar korban tersebut untuk menjalankan aksinya.

Pelaku kemudian membuka baju dan celana korban , pelaku hendak melakukan tindakan asusila ke tubuh korban. Kedua teman pelaku mengambil barang harta benda milik korban, seperti sepeda motor, perhiasan, dan handphone milik korban.

Kemudian pelaku mencekik korban hingga tewas. Kedua temannya ikut membantu pelaku dengan mengambil daun pisang untuk menutupi jasad korban agar tidak diketahui.

Setelah selesai dengan menutup jasad korban dengan daun pisang dan diletakkan di parit perkebunan tersebut, pelaku dan kedua temannya pergi dengan barang bawaan yang dimiliki korban. Pada saat itu juga pelaku langsung menjual sepeda motor milik korban ke penadah dan langsung membagi hasil curian tersebut dengan kedua temannya.

Beberapa hari kemudian saat warga melewati tempat kejadian perkara tersebut mencium bau yang tidak sedap atau bau busuk, dan warga mencari asal muasal bau tersebut. Dan pada saat itu juga warga menemukan mayat anak perempuan diparit dengan ditutupi daun pisang.

Kemudian warga menelpon pihak kepolisian atas kejadian ditemukan mayat anak perempuan di Perkebunan kelapa sawit PT Lonsum.

Kasus ini langsung ditangani pihak kepolisian Polres Deli Serdang yang melakukan autopsi terhadap korban dan dikembalikan kepada keluarga korban untuk dikuburkan.

Disaat pelaku tertangkap, pelaku merupakan bukan warga setempat melainkan bertempat tinggal di Kabupaten Kabanjahe yang merantau untuk bekerja di Kabupaten Deli Serdang. Pelaku merupakan anak putus sekolah dikarenakan latar belakang tidak mampu untuk mengikuti pendidikan dengan semestinya. Dan kedua teman pelaku yang merupakan warga Desa Bangun Sari Baru Kabupaten Deli Serdang.

C. Pencegahan Pembunuhan Berencana oleh Pihak Kepolisian

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala

sosial yang senantiasa terjadi dalam masyarakat. Kejahatan tentunya sangat meresahkan, merusak kedamaian, mengganggu ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, kejahatan harus dicegah semaksimal mungkin. Tujuannya tentu adalah agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi dan tidak menimbulkan korban kembali.

Upaya atau kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana termasuk pada bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.⁸⁷

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana “penal” (hukum pidana) dan “non-penal” (di luar hukum pidana).⁸⁸

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat/ *Social Warfare* (SW) dan perlindungan masyarakat / *social defence*.⁸⁹

Upaya penanggulangan atau mengatasi agar seseorang tidak melakukan kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan norma agama dan bermasyarakat. Sehingga untuk melakukan perbuatan yang

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, halaman 77.

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 78.

⁸⁹ Moh. Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 38.

bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan undang-undang akan jauh dari pikirannya untuk melakukan perbuatan tersebut.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dilakukan pencegahan agar pembunuhan berencana oleh anak tidak terulang kembali antara lain dengan melakukan pendekatan kemasyarakat dan melaksanakan penyuluhan agar masyarakat yang khususnya orang tua lebih mengawasi anaknya terkhusus saat pergi dari rumah.⁹¹

Selain itu disampaikan bahwa penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah saat kembali ke keluarga agar tetap mengawasi anaknya untuk tidak berbuat kejahatan, baik di dalam ataupun luar rumah.⁹²

Upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu antara lain:

- a. Mengajak anak untuk selalu bekerja keras.
- b. Mengawasi anak setiap saat.
- c. Memberikan pendidikan pada anak.
- d. Menganjurkan kepada anak agar memilih teman yang baik.
- e. Mendekatkan anak kepada Yang Maha Kuasa.
- f. Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat mengenai kejahatan dan dampaknya.

⁹⁰ Sefti Octaviani, "Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Terhadap Mantan Kekasih" *dalam Jurnal Poenale*, Vol. 3, No. 4, Tahun 2015.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda. Dimas pada tanggal 16 Januari 2019.

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Ipda. Dimas pada tanggal 16 Januari 2019.

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak erat kaitannya dengan kenakalan (delinkuen) anak.

Dalam menghadapi remaja, ada beberapa hal yang harus selalu diingat, yaitu bahwa jiwa remaja adalah jiwa yang penuh gejolak (*strum und drang*) dan bahwa lingkungan sosial remaja juga ditandai dengan perubahan sosial yang cepat (khususnya di kota-kota besar dan daerah-daerah yang sudah terjangkau sarana dan prasarana komunikasi dan perhubungan) yang mengakibatkan kesimpangan norma (keadaan anomie). Kondisi internal dan eksternal yang sama-sama bergejolak inilah yang menyebabkan masa remaja memang lebih rawan dari pada tahap-tahap lain dalam perkembangan jiwa manusia.⁹³

Tindakan delinkuen anak remaja banyak menimbulkan kerugian materiil dan kesengsaraan batin baik pada subyek pelaku sendiri maupun pada para korbannya, maka masyarakat dan pemerintah dipaksa untuk melakukan tindakan preventif dan penanggulangan secara kuratif.

Tindakan preventif yang dilakukan antara lain berupa:⁹⁴

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin.
3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka.
4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja.
5. Membentuk badan kesejahteraan bagi anak-anak.
6. Mengadakan panti asuhan.

⁹³ Sarlito W. Sarwono, 2010, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali pers, halaman 280.

⁹⁴ Kartini Kartono, *Op.cit*, halaman 95.

7. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mansiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan.
8. Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif.
9. Mengadakan pengadilan anak.
10. Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja.
11. Mendirikan sekolah bagi anak gembel (miskin).
12. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja.
13. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk membangun kontak manusiawi di antara para remaja delinkuen dengan masyarakat luar. Diskusi tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemahaman kita mengenai jenis kesulitan dan gangguan pada diri para remaja.
14. Mendirikan tempat pelatihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja delinkuen dan yang non delinkuen. Misalnya berupa latihan vokasional, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.

Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen antara lain berupa:⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.*

1. Menghilangkan semua sebab musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis, dan kultural.
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua angkat/asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik.
4. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib, dan berdisiplin.
5. Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.
6. Menggiatkan organisasi pemuda dan program-program latihan vokasional unruk mempersiapkan remaj delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat.
7. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan.
8. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang menderita gangguan kejiwaan.

Upaya mengarahkan, mendidik, serta melindungi anak agar tidak terjerumus dalam kenalan anak memang bukan hal yang sulit, namun juga bukan pekerjaan yang sangat gampang untuk dilakukan. Untuk itu ada beberapa hal yang

juga dapat dilaksanakan demi baiknya tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa, yaitu:⁹⁶

1. Memberikan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesuatu secara wajar, tidak berlebihan, tidak mengada-ada, termasuk kepada anak. Sebuah nasihat bijak mengatakan bahwa kecintaanmu suatu saat akan menjadi kebencianmu.
2. Rasa cinta dan kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak hendaknya baik sifat maupun bentuknya tidak boleh mengakibatkan hal-hal berikut:
 - a. Menjadikan pribadi anak sangat manja dan malas.
 - b. Menjadikan pribadi anak yang tidak mandiri dan kreatif serta selalu tergantung pada orang lain.
 - c. Menimbulkan rasa kecemburuan di antara anak.
 - d. Tidak membentuk individu anak sebagai pribadi yang menuju kepada kedewasaan dan memiliki rasa tanggungjawab.
3. Rasa cinta dan kasih sayang yang kita berikan kepada anak harus dapat dijadikan sebagai pembentuk kepribadian individu yang harus memiliki rasa cinta dan kasih sayang sebagai orang tuanya.
4. Rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan pada anak harus mampu menumbuhkan rasa cinta anak terhadap Tuhan, agama, sesamanya, alam, dan lingkungannya, serta bangsa dan negara.
5. Rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada anak harus mampu membekali dan mempersiapkan pribadi-pribadi generasi penerus bangsa dan calon pemimpin masa depan.

⁹⁶ M. Sahlan Syafei, 2006, *Bagaimana Mendidik Anak*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 92.

Rasa cinta dan kasih sayang yang cukup terhadap anak akan menimbulkan akibat yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, sebaliknya jika hal tersebut hilang, maka akan menimbulkan akibat yang serius bagi pertumbuhan dan perkembangan individu anak. Apalagi saat ini zaman berkembangnya teknologi yang dapat mengakibatkan banyak kemudahan bagi anak dalam berbagai hal (termasuk hal-hal yang tidak patut untuk diketahui oleh anak), sangat dibutuhkan peran orang tua yang dapat mengawasi, mendidik serta memberikan arahan yang positif terhadap anaknya agar anak-anak tersebut tidak mengarah ke hal-hal yang negatif.⁹⁷

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing anak-anaknya agar memiliki perilaku yang positif sesuai dengan norma-norma agama. Jika orang tua lalai dalam mendidik, mengawasi, dan memberikan kasih sayang serta perhatian pada anak, maka hal tersebut akan berakibat sangat fatal bagi masa depannya.⁹⁸

Anak adalah karunia Allah SWT. Sebagai generasi penerus, anak harus dipersiapkan secara matang pertumbuhan dan perkembangannya agar anak tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif dan tidak termasuk dalam kriteria anak-anak yang melakukan kenakalan. Anak harus dipersiapkan untuk menjadi individu

⁹⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal (II), *Op.cit.*, halaman 150.

⁹⁸ *Ibid.*

yang tangguh, memiliki integritas yang tinggi serta berbudi luhur sesuai dengan nilai-nilai Islami.⁹⁹

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 89.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu;

1. Faktor penyebab pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak adalah:
 - a. Ingin memperoleh sesuatu dengan cara instan.
 - b. Kurangnya pengawasan orang tua.
 - c. Putus sekolah.
 - d. Pergaulan.
 - e. Iman yang lemah.
 - f. Peniruan.
 - g. Kerusakan moral.
 - h. Teknologi canggih
2. Modus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak adalah bahwa pacarnya korban telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Lalu korban dibawa untuk pacaran ke kebun sawit Lonsum yang berada di daerah Kabupaten Deli Serdang. Pelaku mengajak korban untuk berhubungan badan tetapi korban menolak dikarenakan sedang masa menstruasi. Kedua pelaku lainnya datang menghampiri mereka dan disitulah mereka mengeksekusi korban dengan cara menjatuhkan korban terlebih dahulu dan kemudian dicekik pada bagian

lehernya. Pelaku yang merupakan pacar korban menelanjangi korban dan memegang bagian tubuh korban hingga ke kelamin korban. Setelah melakukan itu pelaku mencekik korban hingga korban tidak bernyawa.

3. Pencegahan berencana yang dilakukan oleh anak adalah dengan melakukan pendekatan kemasyarakat dan melaksanakan penyuluhan agar masyarakat yang khususnya orang tua lebih mengawasi anaknya terkhusus saat pergi dari rumah. Selain itu pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara, antara lain yaitu:
 - a. Mengajak anak untuk selalu bekerja keras.
 - b. Mengawasi anak setiap saat.
 - c. Memberikan pendidikan pada anak.
 - d. Menganjurkan kepada anak agar memilih teman yang baik.
 - e. Mendekatkan anak kepada Yang Maha Kuasa.
 - f. Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat mengenai kejahatan dan dampaknya.

B. Saran

Beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah;

1. Hendaknya selalu memberikan pengetahuan yang baik terhadap anak oleh orang tua, agar mempersempit ruang gerak dari kejahatan. Semakin majunya zaman semakin banyaknya kejahatan-kejahatan yang baru dari sumber baru pula.
2. Pengawasan orang tua terhadap perilaku atau sifat anak agar lebih digiatkan

lagi di kehidupan bermasyarakat, kejahatan datangnya dari kesempatan yang ada. Akan tetapi apabila setiap orang tua dalam kategori berkehidupan bermasyarakat peka terhadap pengawasan anak-anak yang berada di lingkungan tersebut.

3. Anak harus bisa menempatkan sesuatu berharga pada tempat dan waktu yang diberitahukan oleh orang tua. Contohnya seperti tidak membawa handphone dan perhiasan saat berpergian keluar rumah kecuali dalam pengawasan orang tua pada saat itu juga, hal- hal tersebut dapat menjadi kejahatan terjadi dan datang ke anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adon Nasrullah Jamaluddin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Ahmad Muhammad Yusuf. 2017. *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadits Jilid 7*. Jakarta : Widya Cahaya.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual* Jakarta : Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers.
- Arifin. 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Model Konvergensi antara Fungsionalis dan Religious*. Bandung : Alfabeta.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana.
- Chainur Arrasjid. 1998. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*. Medan : KSHM FH USU.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum.
- Frank E Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- I.S.Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Indah Sri Utari. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta : Thafa Media.

- Ivan Yustiavandana dkk. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Kartini Kartono. 2014. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial 1*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Lilik Mulyadi. 2017. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung : PT. Alumni.
- Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : PT Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moh. Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- M. Sahlan Syafei. 2006. *Bagaimana Mendidik Anak*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nursariyani Simatupang dan Faisal (I). 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan : Pustaka Prima.
- (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan : Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang. 2010. *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung : Armico.

-----, 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulpa. 2009. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo.

Soedjono Dirdjosisworo. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

Sarlito W. Sarwono. 1988. *Psikologi Remaja Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.

W.A. Bongger. 1995. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta : PT. Pembangunan.

W.M.E. Noach. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung : Citra Aditya.

Widodo, 2017 *perspektif hukum pidana dan kebijakan pemidanaa : Diversi dan Keadilan Restorative, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.

Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama.

B. Jurnal

Nia Amanda dkk, “Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung)” *dalam Jurnal Poenale*. Vol. 5, No. 6, Tahun 2017.

Ismail, “Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu” *dalam Jurnal Legal Opinion*. Vol. 1, No. 4, Tahun 2013.

Sefti Octaviani, “Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Terhadap Mantan Kekasih” *dalam Jurnal Poenale*, Vol. 3, No. 4, Tahun 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

KUHP.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Internet

“Salsabila Tewas Dibunuh Kekasih, Kronologi Polisi Ungkap Kasus Pembunuhan” melalui Medan.Tribunnews.com, diakses tanggal 27 September 2018 Pukul 21.15 Wib.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAJARIF SYAH AKBAR SIMATUPANG**
NPM : 1506200096
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan



RAJARIF SYAH AKBAR SIMATUPANG



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAJARIF SYAH AKBAR SIMATUPANG
NPM : 1506200096
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK DI DESA BANGUN SARI BARU KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG
Pembimbing : Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12 - Feb. 2019	Pemjeraan skripsi	
18 - Feb. 2019	Perhatikan penulisan pada Bab II & III	
20 - Feb. 2019	Perhatikan kutipan langsung	
21 - Feb. 2019	Perhatikan kutipan tidak langsung	
23 - Feb. 2019	Perhatikan penulisan hasil wawancara	
25 - Feb. 2019	Perhatikan penulisan & pembahasan	
26 - Feb. 2019	Perhatikan kesimpulan	
27 - Feb. 2019	Perhatikan kutipan dan keolah buku	
28 - Feb. 2019	Ace untuk diperbanyak dan diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H)